



QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH UTARA  
TAHUN 2025-2045

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan rencana tata ruang wilayah dan Pasal 264 ayat (1) mengamanatkan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);



28. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
29. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh nomor 62);
30. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh nomor 137);
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
33. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 199);
34. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);
35. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA  
dan  
BUPATI ACEH UTARA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025–2045

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Kabupaten Aceh Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara, yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Aceh Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Utara untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah;
7. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut RKP Kabupaten Aceh Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Utara untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah;
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
10. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mencapai tujuan;
11. Sasaran pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi dan diukur menggunakan indikator.

## BAB II RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

### Pasal 2

RPJP Kabupaten Aceh Utara merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat penjabaran visi, misi dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2025-2045;

### Pasal 3

Penjabaran dari RPJP Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

### Pasal 4

- (1) Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara selanjutnya dijabarkan Perangkat Daerah melalui program perencanaan yang tepat, dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur;
- (2) Perencanaan Program Pembangunan Perangkat harus mengacu kepada arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Aceh Utara;

### Pasal 5

RPJP Kabupaten Aceh Utara mengacu kepada RPJP Aceh dan RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah



Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Aceh Utara.

#### Pasal 6

RPJP Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan tahapan pembangunan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Utara dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan sejalan dengan periode masa jabatan Bupati.

#### Pasal 7

Sistematika RPJP Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB IV	:	VISI DAN MISI DAERAH
BAB V	:	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
BAB VI	:	PENUTUP

#### Pasal 8

- (1) RPJP Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) RPJP Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Aceh Utara yang memuat Visi, Misi dan Program Kerja Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Utara, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP Kabupaten Aceh Utara untuk tahun pertama periode Bupati berikutnya.
- (2) RKP Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berikutnya.

### BAB III

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Bupati dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Aceh Utara dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila program/kegiatan tersebut bertentangan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang RPJP Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) RPJP Kabupaten Aceh Utara dalam perjalanannya bila diperlukan dapat direvisi dan/atau dilakukan peninjauan kembali dan harus ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 6 Mei 2025 M  
8 Dzulqaidah 1446 H



Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 6 Mei 2025 M  
8 Dzulqaidah 1446 H





PENJELASAN ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH UTARA  
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. Disamping itu, banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam pembangunan Kabupaten Aceh Utara 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJP Kabupaten Aceh Utara memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang mengacu pada RPJP Aceh dan RPJP Nasional. Dengan demikian dokumen RPJP Kabupaten Aceh Utara lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. Pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang juga merupakan penjabaran dari pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya melalui konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. RPJP Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta berdaya saing ditingkat nasional maupun internasional.



Selanjutnya dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Aceh Utara untuk periode jangka menengah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyusun RPJM Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini tahapan RPJP Kabupaten Aceh Utara dibagi dalam 4 (empat) tahapan yakni tahap I Tahun 2025-2029, tahap II Tahun 2030-2034, tahap III Tahun 2035-2039 dan tahap IV Tahun 2040-2045. Pentahapan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Utara disusun dalam masing-masing periode RPJM Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan visi, misi dan program kerja Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Kabupaten Aceh Utara memuat strategi pembangunan Kabupaten Aceh Utara, kebijakan umum serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perencanaan pembangunan jangka panjang lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitik beratkan partisipasi masyarakat yang memiliki pemikiran yang bersifat visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga, individu, serta unsur-unsur penyelenggara yang memiliki kompetensi pemikiran yang rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan. Oleh sebab itu, RPJP Kabupaten Aceh Utara yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas



Pasal 10

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan dihimpun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Utara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas